



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 10/KPTS/DP/I/2025

TENTANG
PENUNJUKAN KADER INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PADA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA TAHUN 2025

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manuasia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera, perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang salah satu wadahnya adalah Posyandu;
- b. bahwa kegiatan posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan untuk seluruh siklus hidup mulai dari ibu hamil, bayi/ balita dan apras, remaja, usia dewasa dan lansia, serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas ;
- c. bahwa untuk mewujudkan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kecamatan Marioriawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
12. Surat Keputusan Bersama: Menteri dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B/IV/1985, Nomor 112 /HK-011/A/1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu; Program Kesehatan Pokja IV PKK dalam Optimalisasi /Revitalisasi Posyandu: Peran dan Fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan derajat kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
14. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA TENTANG PENUNJUKAN KADER INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER PADA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA**

- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Panincong Kecamatan Marioriawa sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan posyandu setiap bulannya;
 3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
- Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Kepala Desa melalui TP.PPK Desa Panincong
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Panincong
Pada tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA DESA PANINCONG



Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas PMD Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Marioriawa di Batu-Batu
4. Ketua BPD Panincong di Panincong
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
 NOMOR 10/KPTS/DP/I/2025
 TENTANG
 PENETAPAN KADER POS PELAYANAN
 TERPADU (POSYANDU) DESA PANINCONG

KADER INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 PADA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
 DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA TAHUN 2025

NO	NAMA KADER	NAMA POSYANDU	KETERANGAN
1	SAMRIANI	DAHLIA	BALITA
2	SULFIAH	DAHLIA	BALITA
3	DEWI PURNAMASARI	DAHLIA	BALITA
	RAHMAWATI	DAHLIA	BALITA
	INDRIANI	DAHLIA	BALITA
	DARMI	DAHLIA	LANSIA
	NURNAENI	DAHLIA	LANSIA
	JUMARNI	DAHLIA	LANSIA
	KASMINI	MAWAR	BALITA
	ASRIANI MASSE	MAWAR	BALITA
	SARFINA	MAWAR	BALITA
	YULIANA	MAWAR	BALITA
	YULIANI	MAWAR	BALITA
	SITTI HALIJA	MAWAR	LANSIA
	NURHAYATII	MAWAR	LANSIA
	SUHARNI	MAWAR	LANSIA
	ASNI, AP. Kom	ANGGRENI	BALITA
	AGUSMAWATI	ANGGRENI	BALITA
	RATNA	ANGGRENI	BALITA
	MUNAWIRA	ANGGRENI	BALITA
	NURMUTMAINNA	ANGGRENI	BALITA
	MARWIAH	ANGGRENI	LANSIA
	NURALAM	ANGGRENI	LANSIA
	HAMSIAH	ANGGRENI	LANSIA
	IRLIATI	MELATI	BALITA
	BAHRIANI	MELATI	BALITA
	LILI SURIANTI	MELATI	BALITA
	HJ. MULIATI	MELATI	BALITA
	NURWAHIDAH	MELATI	BALITA
	SUSANTI	MELATI	LANSIA
	HASNIA	MELATI	LANSIA
	RISMA APRIANTY	MELATI	LANSIA
	RUSMA DEWI	ASOKA	BALITA
	ROSNIA	ASOKA	BALITA
	JUMETIAH	ASOKA	BALITA
	KASMA	ASOKA	BALITA
	ASLINDA	ASOKA	BALITA
	MURNI	ASOKA	LANSIA
	NOVITA SARI	ASOKA	LANSIA
	NURUL HASANAH	ASOKA	LANSIA

KEPALA DESA PANINCONG,

 A. M. EDIANA

